

Tinjauan Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Aplikasi Hasanah Card Di BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi

Fatwa Review DSN No. 54 / DSN-MUI / X / 2006 About Syariah Card On Hasanah Card Application In BNI Syariah
Cables Help Of Cimahi

¹Wawan Firmansyah Yunawanto, ²Asep Ramdan Hidayat, ³Sandy Rizki Ferbriadi

^{1,2} Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : wawanfsy@gmail.com

Abstract. PT. BNI Syariah intensively launched various promos in Hasanah Card as a credit card based on sharia. BNI Syariah Hasanah Card credit card is a financing card that serves as a credit card based on sharia principles, namely with a system of calculating the cost of fixed, fair, transparent, and competitive without interest calculations. As a banking product, the basis used in issuing hasanah card is the National Sharia Board Fatwa No.54 / DSN-MUI / X / 2006 on Sharia card and approval letter from Bank Indonesia No.10 / 337 / DPbs dated 11-03 -2008.In accordance with the fatwa of DSN No.54 / DSN-MUI / X / 2006 concerning Syariah card is defined as a card that serves as a credit card legal relationship between the parties based on sharia principles as stipulated in the fatwa. Based on the above provisions, the authors are interested to conduct research and formulate research problems into the form of questions as follows: How the concept and provisions of Syariah Card in the Fatwa DSN No.54 / DSN-MUI / X / 2006 on Sharia Card? How Hasanah Card credit card application in PT. BNI Syariah Branch Cimahi? And how to review the fatwa DSN No.54 / DSN-MUI / X / 2006 about Sharia Card against Hasanah Card credit card application in PT. BNI Syariah Branch Cimahi? The research method used in this study is descriptive analysis qualitatively, where researchers describe the reality that occurs in the real world, especially the field of Islamic financial institutions and then elaborate with scientific sentences. Conclusion of this research Concepts and provisions of Sharia Card in the Fatwa DSN No.54 / DSN-MUI / X / 2006 on Sharia Based on the results of research must meet the provisions that must be applied to the Syariah Card by not violating any provision made by DSN -MUI. Hasanah Card credit card application at PT. BNI Syariah Branch Assistant Cimahi is an application of a form of banking card type of debit card belonging to the service that has three contracts in the application of kafalah, qardh and ijarah as well as implementation and application procedures Hasanah Card has been done in accordance with the provisions set in the Fatwa DSN No.54 / DSN-MUI / X / 2006 regarding Sharia Card.

Keywords: Ta'zir, Ta'widh, Management, and Bank Syariah.

Abstrak. PT. BNI Syariah gencar meluncurkan berbagai macam promo dalam Hasanah Card sebagai kartu kredit yang berbasis syariah. Kartu kredit BNI Syariah Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Dasar yang dipakai dalam penerbitan hasanah card adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa tersebut. Berdasarkan ketentuan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan merumuskan masalah penelitian ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana konsep dan ketentuan Syariah Card dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card ? Bagaimana aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi ? Dan bagaimana tinjauan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card terhadap aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis secara kualitatif, dimana peneliti menggambarkan realitas yang terjadi pada dunia nyata khususnya bidang lembaga keuangan syariah kemudian menjabarkan dengan kalimat-kalimat ilmiah. Simpulan dari penelitian ini Konsep dan ketentuan Syariah Card dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card berdasarkan hasil penelitian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus diaplikasikan pada Syariah Card dengan tidak menyalahi sedikitpun

ketentuan yang sudah dibuat oleh DSN-MUI. Aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi merupakan aplikasi dari bentuk banking card jenis debit card yang termasuk ke dalam layanan jasa yang memiliki tiga akad dalam aplikasinya yaitu kafalah, qardh dan ijarah serta pelaksanaan dan prosedur pengaplikasian Hasanah Card tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.

Kata Kunci : Ta'zir, Ta'widh, Pengelolaan, dan Bank Syariah.

A. Pendahuluan

Pada zaman modern ini dalam bidang ekonomi semenjak 50 tahun yang lewat adalah sistem *Financial Transaction Card*, yang untuk kali pertama muncul di America, lalu di negara-negara Eropa, kemudian mulai berkembang mulai di negara-negara Islam dan non-Islam.¹ Sistem ini dalam praktek ekonomi dan perdagangan memiliki efektivitas dan keuntungan yang cukup tinggi. Lembaga keuangan sendiri telah mempraktekan pengalamannya begitu lama dan telah mengetahui karakteristik masyarakat sehingga bisa menarik di semua level masyarakat, terutama kalangan orang kaya dan menengah untuk ikut serta dalam sistem ini.

Kartu kredit adalah uang plastik yang dikeluarkan oleh pihak bank atau lembaga keuangan yang memungkinkan pemegang kartu memperoleh kredit atas suatu transaksi yang dilakukannya dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran dengan membayar sejumlah bunga atau sekaligus pada waktu yang ditentukan.² Kartu kredit merupakan gaya hidup dan bagian dari komoditas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.³

Bisnis kartu kredit syariah mengalami perkembangan yang sangat besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah kartu kredit yang telah beredar saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta kartu yang diterbitkan oleh 21 bank dan lembaga pembiayaan. Berbagai macam penawaran yang menarik, dari *Joint Promo* maupun fitur.⁴ Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah ada yang menggunakan sistem syariah. Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, PT. BNI Syariah telah *me-launching* salah satu jenis pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu *Hasanah Card* dengan menggandeng provider *mastercard internasional*.

Belakangan ini PT. BNI Syariah gencar meluncurkan berbagai macam promo dalam Hasanah Card sebagai kartu kredit yang berbasis syariah. Kartu kredit BNI Syariah Hasanah Card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Hasanah Card merupakan kartu berbasis Syariah yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia. Dalam penggunaannya Hasanah Card yang merupakan salah satu kartu kredit yang menggunakan akad Syariah dijamin

¹ Abu Sulaiman, Abu Wahab Ibrahim, *Banking card syariah: Kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqh*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 67

² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: lembaga penerbit FE UI, 2011 Hal. 89

³ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung, Refika aditama, 2004

⁴www.bnisyariah.co.id

dengan ketentuan Fatwa.⁵

Penelitian ini akan menghasilkan tiga tujuan, Pertama, untuk mengetahui ketentuan Syariah Card dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Kedua, untuk mengetahui aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card terhadap aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi.

B. Landasan Teori

Syariah Card

Sesuai dengan Fatwa DSN NO.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card di definisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana di atur dalam fatwa.

Kafalah

Kafalah menurut bahasa berarti al-Dhaman (jaminan), hamalah (Beban), dan Zaamah (tanggung). Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung-jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya akad kafalah merupakan bentuk pertanggung jawaban yang biasa dijalankan oleh perusahaan.

Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kemabali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik qardh dikategorikan sebagai aqd tathawwui atau akad saling bantu dan bukan akad komersil

Ijarah

Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya *al-iwadd* yang dalam bahasa Indonesia bermakna ganti dan upah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (membership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Kiranya dapat dipahami bahwa ijarah ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, di terejemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Fatwa DSN MUI

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekertaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh badan pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah islam. Dewan ini bukan hanya

⁵<https://www.cermati.com/daftar/kartu-kredit-bni-syariah>. Diakses tanggal 15 Januari 2017 pukul 21.15 WIB.

mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan lain sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analisis secara kualitatif, dimana peneliti menggambarkan relitas yang terjadi pada dunia nyata khususnya bidang lembaga keuangan syariah kemudian menjabarkan dengan kalimat-kalimat ilmiah. Objek Penelitian dari penelitian ini adalah aplikasi Hasanah Card BNI Syariah, yang merupakan produk kartu kredit syariah di BNI Syariah yang berlokasi di Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 444, Cibabat, Cimahi.

Ketentuan Dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card⁶

Mengenai kartu kredit syariah, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang bagaimana produk kartu kredit syariah dijalankan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan Umum

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (mushdir al bithaqah), pemegang kartu (hamil al bithaqah), dan Penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al buthaqah). Membership fee (rusum al-‘udhwiyah) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang bayarnya berdasarkan kesepakatan, Merchant fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq), dan penagihan (tashil al-dayn), Fee penarikan uang tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (rusum sahb al nuqud), Ta’widh adalah ganti rugi terhadap biaya – biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketentuan akad

Akad yang digunakan dalam syariah card adalah, Kafalah, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (kafil) bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) yang timbul antara pemegang kartu dengan merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah). Qardh, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtharidh) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Ijarah,

⁶ Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu . atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership fee.

Ketentuan tentang batasan (dhawith wa huduh) Syariah card

1. Tidak menimbulkan riba
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Ketentuan fee

- a. Iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tashil al-dayn).
- b. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- c. Fee kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pembetrian kafalah. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Ketentuan Tawidh dan denda

- a. Ta'widh
Penerbit kartu dapat mengenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Analisis Akad Serta Aplikasi Produk Hasanah Card

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai *syariah card*, terdapat ketentuan akad yang Digunakan dalam *syariah card*, yaitu *kafalah*, *ijarah*, dan *qard*. *Kafalah* menurut bahasa berarti *dhaman* atau Jaminan. Hal ini sebagaimana yang telah diuraikan pada bab 2 mengenai ketentuan *syariah card* dari perspektif ketentuan fatwa MUI. Dalam hal ini, *Hasanah Card* di BNI Syariah KCP Cimahi termasuk *syariah card* yang tentu saja aplikasinya harus disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI yang terkait.

Terkait masalah di atas, maka untuk mengatasi masalah tersebut jika dikaitkan dengan transaksi tunai dan untuk apa penggunaannya, pihak BNI Syariah tidak akan pernah bisa mengaturnya. Siapa pun tidak bisa mengatur untuk apa uang harus digunakan jika sudah ditangan nasabah. Tidak ada satu alat pun yang bisa mencegah ataupun mengatur untuk apa uang tunai harus digunakan melainkan komitmen moral nasabah. Secara prinsip kartu kredit tersebut dibolehkan syariah selama dalam prakteknya tidak bertransaksi dengan sistem riba, yaitu memberlakukan ketentuan bunga bila pelunasan utang kepada penjamin lewat dari jatuh tempo pembayaran atau menunggak.

Aplikasi akad yang digunakan dalam penggunaan *Hasanah Card* antara pihak BNI Syariah dengan nasabah menurut perspektif para ahli di bidang fiqih terutama dari kalangan mazhab Hanafi adalah *kafalah*. Akad *kafalah* merupakan penggabungan tanggungan seorang *kafil* (pihak penjamin) dengan tanggungan *ashil* (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya atau uang atau barang atau suatu pekerjaan.

Menurut kalangan Ulama Fiqih lainnya *kafalah* adalah penggabungan dua tanggungan dalam pemenuhan tanggungan dan hutang. Sedangkan dalam prakteknya pada *syariah card*, akad *kafalah* dalam hal ini berarti penerbit kartu adalah *kafil* bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*). Atas pemberian *kafalah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*). Di antara *maqashid syariah* dari *dhaman* ini, para ulama mengungkapkan: "Tidak boleh *dhaman* dengan biaya jasa, karena *dhaman* adalah perbuatan kebaikan, sehingga tidaklah boleh mengambil biaya jasa dari perbuatan amal kebajikan, seperti halnya tidak boleh mendapatkan jasa dari puasa dan shalat, karena orientasinya bukanlah orientasi mendapatkan kesenangan dunia". Dalam hukum dasar ini tampak ketentuan akad *dhaman* secara syariah, pihak yang menanggung dalam akad kartu kredit tidak boleh mewajibkan *fee* terhadap *dhaman*, baik itu dari *card holder*, *merchant*, atau pihak lainnya. Secara syar'î, *dhaman* termasuk perbuatan baik, tidak boleh mengambil *fee* dari *dhaman*, sehingga hukum akad itu sendiri adalah sah dan diperbolehkan. Di antara syarat akad *dhaman* adalah utang yang sah, selain dari itu diperbolehkan selama ia mengetahui utang tersebut dalam tanggungan *card holder* (*madhmun „anhu*). Hal ini sesuai dengan sifat utang dalam kartu kredit, di mana utang terhadap *card holder* ketika menyelesaikan akad kartu kredit tidak diketahui waktu itu, bahkan belum ada kewajiban dalam tanggungan *card holder*, maka "sahlah *dhaman* terhadap sesuatu yang kemungkinan kepastiannya ada pada masa mendatang." Tidak ada satu pun dari hal ini yang mempengaruhi kesahan akad *dhaman* menurut jumbuh ahli fiqih.

Selain *kafalah*, aplikasi akad pada *Hasanah Card* di BNI Syariah juga mengandung unsur akad *ijarah*. Secara bahasa, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti gaji, ongkos keda, upah, uang jasa. Dalam praktek pada *Hasanah Card* BNI Syariah, akad *ijarah* dalam hal ini pihak BNI Syariah adalah penyedia jasa adalah sistem pembayaran dan pelayanan terhadap nasabah selaku pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, nasabah sebagai pemegang kartu dikenakan *membership fee* atau pembayaran *ujrah* kepada pihak BNI Syariah.

Akad yang terakhir dalam *Hasanah Card* BNI Syariah adalah *qard*. Menurut bahasa kata *qard* berarti adalah pinjaman, bantuan. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam *hasanah card* BNI Syariah, akad *qard* diaplikasikan dimana pihak BNI Syariah selaku penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pihak nasabah sebagai pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu (ATM BNI atau ATM Bersama).

D. Kesimpulan

Konsep dan ketentuan Syariah Card dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card berdasarkan hasil penelitian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang meliputi Ketentuan Umum, Hukum Syariah Card, Ketentuan Akad, Ketentuan Tentang Batasan Syariah Card, Ketentuan Fee, Ketentuan Ta'widh dan Denda, dan Ketentuan Penutup, selanjutnya diaplikasikan pada Syariah Card dengan tidak menyalahi sedikitpun ketentuan yang sudah dibuat oleh DSN-MUI.

Aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi berdasarkan hasil penelitian merupakan aplikasi dari bentuk banking card jenis debit card yang termasuk ke dalam layanan jasa yang memiliki tiga akad dalam aplikasinya yaitu kafalah, qardh dan ijarah. Ketiga akad ini dilakukan dengan satu akad dalam satu transaksi antara pihak-pihak yang terlibat seperti *issuer bank*, *card holder* (nasabah) dan merchant dalam aplikasi Hasanah Card. Produk Hasanah Card mengandung syarat biaya atau denda tertentu yang dibebankan atas rekening nasabahnya ketika mengalami keterlambatan tagihan atau pembayaran. Denda tersebut akan disalurkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan melalui Lembaga Amil Zakat dan lembaga sosial lainnya.

Tinjauan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card terhadap aplikasi kartu kredit Hasanah Card di PT. BNI Syariah Cabang Pembantu Cimahi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan dan prosedur pengaplikasian Hasanah Card tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card serta standar prinsip kehati-hatian (*perudential banking*) yang telah dianjurkan oleh Bank Indonesia dengan nilai-nilai hukum Islam yang didasarkan kepada prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memutuskan suatu kebijakan dalam melayani kebutuhan nasabah.

Daftar Pustaka

- Abu Sulaiman, Abu Wahab Ibrahim, *Banking card syariah: Kartu kredit dan debit dalam perspektif fiqih*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 67
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: lembaga penerbit FE UI, 2011 Hal. 89
- Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card
- Johanes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung, Refika aditama, 2004

Referensi Web

www.bnisyariah.co.id

<https://www.cermati.com/daftar/kartu-kredit-bni-syariah>. Diakses tanggal 15 Januari 2017 pukul 21.15 WIB.